



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558

Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

NIK

: **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
: Ketua Umum DPP PPP
: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com
: 3271013110540002

2. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

NIK

: **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
: Sekretaris Jenderal DPP PPP
: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com
: 3171070801640002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1) DPRD Kabupaten/ Kota Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA, SH., MH
M. ARDI, SH. I

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Email : phpuppp60@gmail.com Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

- tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kabupaten Musi Banyuasin, khusus yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/ KOTA	Perolehan Suara Termohon	Prolehan Suara Pemohon	Selisih
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.142	5.142	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.002	10.002	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.703	11.703	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	8.525	8.525	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	3.557	3.557	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	
7.	PARTAI BERKARYA	937	937	
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	8.068	8.068	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.096	3.096	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.441	3.991	-1550
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	368	368	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.292	10.292	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.231	8.231	
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.886	8.886	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.146	1.146	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	39	39	
	TOTAL SUARA SAH	82.433	83.983	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 1 DESA TANJUNG AGUNG UTARA, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan caleg, apabila dijumlahkan hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 tertulis seluruh suara sah berjumlah 147 suara dan suara tidak sah 4 suara. Terdapat 3 suara caleg yang hilang, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-3);

2. Bahwa TPS 6 DESA TANJUNG AGUNG UTARA, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai caleg demokrat adalah 103 suara, tetapi ditulis 97 suara, ada indikasi pengurangan terhadap suara beberapa orang caleg dan atau pengurangan perolehan suara partai demokrat sebanyak 6 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-4);
3. Bahwa TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, yaitu ketidaksesuaian jumlah suara caleg dan partai hanura, seharusnya apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah 37 suara, akan tetapi ditulis 38 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-5);
4. Bahwa TPS 5 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua caleg dan partai, jumlahnya 177 suara, akan tetapi pada c1-kk-06 jumlah seluruh suara sah adalah 194 suara, suara tidak sah 13 suara, terdapat kekurangan sebanyak 17 suara yang diperoleh caleg dan partai pada dapil 4 (Bukti P-6);
5. Bahwa TPS 3 DESA TANJUNG AGUNG UTARA terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 150 suara, akan tetapi pada c1-kk-06 jumlah seluruh suara sah adalah 178 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 28 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-7);
6. Bahwa TPS 5 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 168 suara, suara tidak sah 13

suara, sehingga terdapat kekurangan suara sah sebanyak 23 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-8);

7. Bahwa TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidak-sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-9);
8. Bahwa TPS 3 DESA TANJUNG AGUNG SELATAN terjadi ketidak-sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 213 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 214 suara, suara tidak sah 9 suara, terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-10);
9. Bahwa TPS 4 DESA TANJUNG AGUNG BARAT terjadi ketidak-sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 158 suara, terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-11);
10. Bahwa TPS 1 DESA TANJUNG AGUNG TIMUR terjadi ketidak-sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 185 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 187 suara, terdapat pengurangan sebanyak 2 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-12);
11. Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan rapat pleno penghitungan ulang di Desa Lais Utara, Tanjung

Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Porwosari, dan Teluk Kijing 3 dikarenakan terjadi selisih pada form model DAA-1 DPR. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat juga selisih hasil pada DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota maupun DAA-1 DPRD Provinsi, seperti pada Desa Epil, Desa Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Selatan, Tanjung Agung Timur Dan Tanjung Agung Barat, adapun pada saat pleno di tingkat Kabupaten, Bawaslu Muba memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan sampai dengan C1 Plano apabila ada keberatan dan selisih hasil pada Kecamatan Bayung Lincir dan seterusnya(Bukti P-13);

12. Bahwa, pada saat pleno di tingkat Kabupaten yaitu hari minggu tanggal 5 mei 2019, salah seorang saksi dari DPD, mempertanyakan tentang perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, PPK Kecamatan Lais tidak bisa menunjukkan DA2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan Pasal 12 PKPU 4 tahun 2019 huruf d poin 4 junto pasal 14 ayat 1 huruf b poin 12 junto pasal 18 ayat 2 huruf f, g dan j junto pasal 19 ayat 5 junto pasal 21 ayat 2 huruf d poin 1 junto pasal 22 poin 4, 8 dan 10 junto pasal 85 ayat 3, yang seharusnya diisi dan berada di dalam kotak pada hasil rekapitulasi Kecamatan Lais, dimana Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan Lais atas permasalahan pada poin 18 tersebut di atas,berdasarkan Surat Model DB2-KPU perihal Pernyataan Kebenaran Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-14);
13. Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 mei 2019 KPUD Muba LALAI dengan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan LAIS sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf c dan e, dimana pada saat pleno KPUD Muba LALAI dan dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi langsung

mengetok palu tanda selesainya pleno rekapitulasi dan menyuruh saksi untuk mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan maupun penyelesaian lebih lanjut (Bukti P-15);

14. Bahwa pada hari senin tanggal 6 mei 2019 saksi DPD melaporkan terdapat kekeliruan di dalam penjumlahan c1, DA1-DPRD Kab/Kota Dan DB1-DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Agung Utara dan Selatan kepada Bawaslu Kab. Muba (Bukti P-16);
15. Bahwa telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur, Berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2019 pasal 73 ayat 2 huruf h, yang berbunyi "**ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih**" sehingga layak bagi Bawaslu Muba untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD muba untuk melaksanakan pasal 77 yang berbunyi "**Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS**" yang berarti penghitungan suara ulang secara seperlunya dengan cara membuka kotak dan menghitung perolehan suara sah masing-masing caleg, adapun Patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg, Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi "**petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**" maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota, dimana sebelumnya pada tanggal 03 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidak relevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Muba, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan indikasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif secara Intimidasi, yang dilakukan oleh team sukses saudara Jefriansyah dari partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Muba beserta Bawaslu Muba merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-17 & Bukti P-18);

16. Bahwa menurut analisis kami selaku pemohon, apabila dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS di Desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat, dan atau perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara maka dapat dipastikan perolehan suara Caleg dan Partai PPP akan bertambah sebanyak 1550 suara, menjadi total keseluruhan sebanyak 3.991 Suara dan mendapatkan 1 kursi di dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum Dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor Urut Partai	NAMA PARPOL DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.142
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.002
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.703
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	8.525
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	3.557
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0
7.	PARTAI BERKARYA	937
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	8.068

9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.096
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.991
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	368
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.292
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.231
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.886
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.146
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	39
	TOTAL SUARA SAH	82.433

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*

M. Hadrawilham, SH.

Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.

Bagus Setiawan, SH., MH

M. Ardi, SH.I

Angga Brata Rosihan, SH.

Andi Syamsul Bahri, SH.

Tantri Maulana, SH.,MH.,